



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN

*Kompleks Perkantoran Pamongkoran Jl. Gerilya Pamongkoran
Telp. (0265) 744085 Fax. (0265) 2731304 Banjar 46321*

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR

Nomor : 420.1/ Kpts.139 -DISDIK/2008

Tentang

Pemberian Izin Operasional kepada Yayasan Insantama Cendikia Banjar di Jl. Raya Kantor Pos Gg. Rusa RT.02/08 Dusun Jadimulya Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, untuk Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insantama di Jl. Kantor Pos Dusun Jadimulya Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Insantama Cendikia Banjar Nomor: 21 / 020 / SD.IT IN / 2008 Tanggal 21 Januari 2008.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, Yayasan Insantama telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Terpadu (SDIT) Insantama;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar oleh Yayasan Insantama telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c di atas, dalam rangka memperluas akses peningkatan mutu pendidikan dalam lingkup Dinas Pendidikan Kota Banjar, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional kepada Yayasan Insantama Kota Banjar untuk Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insantama mulai tahun Pelajaran 2007 / 2008.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 - 2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4006)

- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
2. Pengesahan Akta Notaris Pendirian Yayasan Insantama Cendikia Banjar Tanggal 16 April 2007 Nomor: c.1215 HT 01.02. Tahun 2007;
3. Rekomendasi Tim Verivikasi Tanggal 24 Januari 2008
Daftar Fasilitas / perlengkapan sekolah yang telah ada
Daftar Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada
Daftar siswa yang telah ada

MENETAPKAN :

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi izin operasional kepada Yayasan Insantama Cendikia Banjar untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang sekolah dasar dengan menggunakan nama Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insantama.
- Kedua : Izin operasional sebagaimana disebutkan pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insantama dimaksud tunduk dan patuh pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku
- Ketiga : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insantama wajib melaksanakan Kurikulum Nasional sebagai kurikulum inti dengan hak untuk mengembangkannya sesuai dengan kaidah-kaidah Manajemen Berbasis Sekolah dan kekhasan sekolah
- Keempat : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Banjar untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insantama.
- Kelima : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika diperlukan.

Banjar, 2 Mei 2008
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJAR



Drs. EDEDI KUSNENDAR
NIP. 130812851

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Insantama

Petikan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Banjar
2. Yth. Ketua DPRD Kota Banjar
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Banjar